

**ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG
PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 (STUDI PADA AKUN
YOUTUBE NURIL ASYROF)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZAKY FARHAN AL HILMY

NIM 17220032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG
PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 (STUDI PADA AKUN
YOUTUBE NURIL ASYROF)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZAKY FARHAN AL HILMY

NIM 17220032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG
PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 DAN KHES (STUDI PADA
AKUN YOUTUBE NURIL ASYROF)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Agustus 2023

Penulis,



Muhammad ZakyFarhan Al Hilmy

NIM 17220032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengetahui skripsi saudara Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, NIM 17220032 Jurusan Hukum Bisnis Ekonomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG
PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 (STUDI PADA AKUN
YOUTUBE NURIL ASYROF)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Agustus 2023
Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy
NIM : 17220032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang
Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun
Youtube Nuril Asyrof)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 27-12-2022	Proposal	f
2	Senin, 30-01-2023	BAB I-II	f
3	Senin, 6-02-2023	Revisi BAB I-II	f
4	Selasa, 28-02-2023	BAB III	f
5	Rabu, 1-03-2023	Revisi BAB III	f
6	Selasa, 12-04-2023	BAB IV	f
7	Senin, 15-05-2023	Revisi BAB IV	f
8	Rabu, 7-06-2023	Abstrak	f
9	Kamis, 27-07-2023	Revisi Abstrak	f
10	Selasa, 22-08-2023	Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, NIM 17220032, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NURIL ASYROF)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai _____

Dewan Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP 19830804201608011020

()



Ketua

2. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

()



Sekretaris

3. Rizka Amalia, M.Pd
NIP 198907092019032012

()



Penguji Utama

Malang, 6 Oktober 2023




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al Baqarah; 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil‘alamin, rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang serta menjadi pembaharu akhlak dan pemikiran. Tidak lupa juga para sahabat Rasulullah SAW., para tabi’in dan para alim ulama yang telah menyampaikan ilmu dari masa ke masa.

Berkat izin serta keridhaan Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NURIL ASYROF)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril maupun materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
4. Ramaditha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Toha Mahsun dan Ibunda Binti Kuriyah yang telah mendukung sepenuh hati dari segi materi maupun spiritual dan tidak lupa juga selalu mendoakan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara dan Saudari, Kak Lina Zahrotus Sajidah dan Adik Muhammad Fajar Afif, yang selalu memberikan dukungan serta menyalurkan semangat dari segi materi maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017

yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 21 Agustus 2023

Penulis,



Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy

NIM 17220032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قبلmenjadi qîla
u = dlommah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٌ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون -an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

 ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
خلاصة.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III: METODE PENELITIAN.....	42

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Akun Youtube sebagai Sumber Pendapatan Bernilai Ekonomis (Studi Akun Nuril Asyrof)	51
C. Akun Youtube sebagai Jaminan Utang Perpektif PP Nomor 24 Tahun 2022	56
BAB V: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

ABSTRAK

Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, 17220032, 2023, **Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyrof)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramaditha, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Youtube, Jaminan Utang

Pada era industry 4.0, perkembangan media sosial seperti youtube kian pesat dan diminati oleh mayoritas generasi milenial. Hal berdampak pada muncul banyaknya kreator konten digital di youtube. Apabila ditelaah dari PP Nomor 24 tahun 2022, youtube merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang bisa dijamin untuk pembiayaan utang apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam konteks inilah, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui 1) Bagaimana aktivitas akun youtube Nuril Asyrof sebagai sumber pendapatan bernilai ekonomis 2) Bagaimana akun youtube Nuril Asyrof sebagai objek jaminan utang perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022.

Adapun pendekatan penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*). Sumber data utama adalah akun youtube Nuril Asyrof (@nurilasyrof), dan sumber data sekunder yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari: 1) Reduksi data, 2) Tampilan Data, 3) Kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konten youtube dalam akun youtube Nuril Asyrof dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan melalui dua cara yaitu active income dan passive income. Active income yaitu pendapatan yang dihasilkan dari endorse atau promosi. Sedangkan passive income yaitu pendapatan yang dihasilkan dari monetisasi video atau kerja sama antara google adsense dan youtube dengan beberapa syarat dan kriteria tertentu, 2) Akun youtube Nuril Asyrof tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tidak layak karena: a) Belum memenuhi nilai ekonomis yang dipersyaratkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2022, b) Belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual di lembaga Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

ABSTRACT

Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy, 17220032, 2023, **Analysis of Youtube Content as an Object of Debt Guarantee Perspective PP Number 24 of 2022 (Study on Nuril Asyrof's Youtube Account)**, Departement of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University Malang, Supervisor: Ramaditha, S.H., M.H.

Keywords: Intellectual Property, Youtube, Debt Guarantee

In the industrial era 4.0, the development of social media such as YouTube is increasing rapidly and is in demand by the majority of the millennial generation. This has an impact on the emergence of many digital content creators on YouTube. When examined from PP No. 24 of 2022, YouTube is part of the creative economy which can be used as collateral for debt financing if it meets the specified conditions.

In this context, researchers are interested in analyzing and knowing 1) How is the activity of Nuril Asyro's YouTube account as a source of income with economic value 2) How is Nuril Asyro's YouTube account as an object of debt guarantee from the perspective of Government Regulation Number 24 of 2022.

The research approach is to use empirical research (field research). The main data source is Nuril Asyrof's YouTube account (@nurilasyrof), and the secondary data source is Government Regulation Number 24 of 2022. Data collection techniques include documentation, observation, and interviews. Data processing techniques use Miles and Huberman which consist of: 1) Data reduction, 2) Data Display, 3) Conclusion. Data validation technique using

The results of the study show that 1) Youtube content in Nuril Asyrof's YouTube account can be used as a source of income in two ways, namely active income and passive income. Active income, namely income generated from endorsements or promotions. Meanwhile, passive income is income generated from video monetization or collaboration between Google AdSense and YouTube with certain terms and criteria, 2) Nuril Asyrof's YouTube account cannot be used as collateral for debt because it does not meet the criteria set out in PP Number 24 of 2022. Based on PP Number 24 of 2022 it is not feasible because: a) It has not met the economic value required by PP Number 24 of 2022, b) It has not been registered as intellectual property at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) Kemenkumham.

خلاصة

محمد زكي فرحان الحمى. 17220032. 2023. تحليل محتوى يوتيوب كموضوع الرهن على حسب قانون حكومة رقم 24 سنة 2022 (PP Nomor 24 Tahun 2022): دراسة على حساب يوتيوب نوريل أشراف. الأطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: راماديتا، المجيستير.

في عصر الصناعة 4.0، تنمو وسائل التواصل الاجتماعي مثل YouTube بسرعة كبيرة. لدى غالبية الجيل الحالي أيضًا اهتمام كبير بموقع YouTube. ليس من المستغرب أن يظهر العديد من منشئي المحتوى الرقمي على YouTube. عند فحصه من خلال اللائحة الحكومية رقم 24 لعام 2022، يعد موقع YouTube جزءًا من الاقتصاد الإبداعي الذي يمكن استخدامه كضمان لتمويل الديون إذا استوفى الشروط المحددة.

وفي هذا السياق يريد الباحث أن يحلل ويعرف: (1) كيف عمل حساب نوريل أسيروف على يوتيوب كمصدر دخل ذي قيمة اقتصادية. (2) كيف حساب نوريل أسيروف على يوتيوب كموضوع ضمانات الديون من منظور التنظيم الحكومي رقم 24 لسنة 2022.

منهج البحث هو استخدام البحث التجريبي (البحث الميداني). مصدر البيانات الرئيسي هو حساب نوريل أسيروف على يوتيوب (@nurilasyrof)، ومصدر البيانات الثانوي هو التنظيم الحكومي رقم 24 لعام 2022. تقنيات جمع البيانات هي التوثيق والملاحظة والمقابلات. تستخدم تقنيات معالجة البيانات مايلز وهوبرمان والتي تتكون من: (1) تقليل البيانات، (2) عرض البيانات، (3) الاستنتاج. تقنيات صحة البيانات تستخدم...

تظهر نتائج الدراسة أن (1) يمكن استخدام محتوى YouTube الموجود في حساب Nuril Asyrof على YouTube كمصدر للدخل بطريقتين، وهما الدخل النشط والدخل السلبي. الدخل النشط هو الدخل الناتج عن التأييد أو الترفيق. وفي الوقت نفسه، الدخل السلبي هو الدخل الناتج عن تحقيق الدخل من الفيديو أو التعاون بين Google AdSense و YouTube بشروط ومعايير معينة. (2) لا يمكن استخدام حساب Nuril Asyrof على YouTube كضمان للديون لأنه لا يفي بالمعايير المنصوص عليها بناءً على رقم اللوائح الحكومية بناءً على التنظيم الحكومي رقم 24 لعام 2022، فإن ذلك غير ممكن للأسباب التالية: أ) لم تستوف القيمة الاقتصادية المطلوبة بموجب التنظيم الحكومي رقم 24 لعام 2022، ب) لم يتم تسجيلها كملكية فكرية في المديرية العامة الملكية الفكرية (DJKI) التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual mengacu pada hak hukum yang diperoleh dari ciptaan intelektual seseorang, yang diwujudkan dalam bentuk yang konkrit dan nyata, bukan hanya sekedar berada dalam ranah ide-ide abstrak. Akuisisi kekayaan intelektual memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya keuangan, tenaga kerja, dan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi hasil dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual (KI) mencakup berbagai hak hukum, termasuk hak cipta dan hak kekayaan industri seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.¹

Hak Cipta adalah konsep hukum yang memberikan hak unik tertentu kepada pencipta suatu karya asli. Hak-hak ini secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah ciptaan dinyatakan dalam bentuk nyata, tanpa perlu registrasi formal atau formalitas lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini tunduk pada batasan dan batasan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Hak Cipta adalah hak istimewa yang diberikan secara hukum yang memberikan hak eksklusif kepada seniman untuk mengungkapkan atau mereproduksi karya mereka secara publik dalam bidang

¹ Rindia Fanni Kusumaningtyas, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Pandecta Research Law Journal*, vol. 11 no.1(2016): 97 <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>.

sains, seni, dan sastra. Karya-karya ini mencakup berbagai bentuk, termasuk buku, program komputer, ceramah, pidato, dan ekspresi kreatif serupa lainnya. Selain itu, hak cipta juga mencakup hak-hak terkait yang terkait dengan karya asli. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak-hak terkait yang terkait dengan rekaman suara dan/atau foto penampilan seorang pemain.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dikenal juga dengan UUHC Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan sebagai hasil dari perubahan yang dilakukan terhadap Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 (UU Nomor 19 Tahun 2002) merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 (UU Nomor 12 Tahun 1997), yang selanjutnya merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 (UU Nomor 7 Tahun 1987). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian menggantikan Undang-undang Hak Cipta tahun 1912. Undang-undang ini pada mulanya ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan tetap berlaku pada periode masa penjajahan Jepang.

Sebagaimana dipahami secara umum, lagu atau musik merupakan karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan hak cipta mengakui

dua gagasan yang berbeda, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mengacu pada serangkaian hak yang secara khusus diberikan kepada pencipta, yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan ekonomi dari karya kreatifnya. Selanjutnya, hak moral adalah hak bawaan yang secara intrinsik melekat pada penciptanya untuk selama-lamanya. Dalam konteks musik dan lagu yang dilindungi hak cipta, terdapat berbagai cara yang dapat digunakan oleh individu untuk mengapresiasi komposisi musik. Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi YouTube dengan cara mengunduhnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memudahkan terciptanya perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta. Selain itu, Hak Cipta telah mendapat pengakuan sebagai aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini menyoroti keuntungan signifikan yang ditawarkan Hak Cipta kepada pencipta, karena upaya kreatif mereka kini dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh sumber daya keuangan. Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia tercakup dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014. Artinya, setiap orang yang menghasilkan karya berhak cipta mempunyai kemampuan untuk mendapat pengakuan dengan menawarkan penemuannya. sebagai jaminan melalui Jaminan Fidusia.²

² Jessica Francis Gunawan, Yunanto, "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol.7 no.12(2022): 18529
<http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10964>

Pertumbuhan ekonomi kreatif kontemporer yang eksponensial merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Ekonomi kreatif berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi kreatif, sebagaimana tercermin dalam program pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009-2015, merupakan fase baru dalam pembangunan ekonomi, menggantikan sektor pertanian, industri, dan informasi. Konsep ekonomi kreatif mewakili perubahan paradigma baru dalam pemahaman metode menghasilkan pendapatan individu. Penekanannya terletak pada pemanfaatan kemampuan imajinatif kita dan pengembangan konsep-konsep baru, dibandingkan dengan melakukan tindakan yang berulang-ulang. Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh John Howkins dalam karyanya yang diterbitkan. Menurut pernyataannya, ekonomi kreatif dapat disamakan dengan pekerjaan khusus dimana individu mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide-ide baru dibandingkan melakukan tugas yang berulang-ulang. Saat ini, hal ini memegang peranan penting dalam perekonomian kita.³

Untuk memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2019. Salah satu ketentuan yang diatur dalam hal ini adalah aturan berkaitan dengan metode pendanaan yang dapat diakses oleh individu atau

³ Dian Afrilia, "Kupas Tuntas Perkembangan Ekonomi Kreatif Indonesia dari Sisi Pemerintah dan Pelaku Usaha," *Good News From Indonesia*, 13 Oktober 2021, diakses 21 Agustus 2022, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/10/13/kupas-tuntas-perkembangan-ekonomi-kreatif-indonesia-dari-sisi-pemerintah-dan-pelaku-usaha>

entitas yang terlibat dalam pokok bahasan. Pemanfaatan lembaga keuangan perbankan berbasis kekayaan intelektual dalam industri kreatif. Artinya, sertifikat kekayaan intelektual berpotensi menjadi jaminan fidusia dalam suatu lembaga perbankan. Jika seseorang memiliki sertifikat kekayaan intelektual, misalnya untuk sebuah lagu, dan kemudian mengunggahnya ke platform YouTube, sehingga menghasilkan jutaan penayangan, sertifikat tersebut memperoleh nilai uang yang dapat dilihat. Dalam hal kebutuhan modal tunai mendesak, individu mempunyai pilihan untuk memanfaatkan jasa bank dengan menggadaikan asetnya. Penilaian kekayaan intelektual kemudian ditentukan oleh organisasi keuangan bank. Rasio pinjaman terhadap nilai kekayaan intelektual meningkat secara proporsional seiring dengan nilai dan potensi ekonomi dari kekayaan intelektual. Sesuai kerangka peraturan, kekayaan intelektual wajib menjalani pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 merupakan Peraturan Pelaksanaan (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mempermudah akses bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) terhadap sumber keuangan dari lembaga keuangan bank. Dengan begitu, pendanaan bagi para pelaku ekonomi kreatif dapat dihadirkan, dilaksanakan dan dilakukan oleh aspek-aspek yang tepat dari pemerintah.

Pelaku Ekonomi Kreatif memberikan penawaran pembiayaan berbasis *intellectual property* kepada lembaga keuangan bank, sebagaimana dimaksud dalam kaitannya dengan Ekonomi Kreatif dalam PP Nomor 24

Tahun 2022 Pasal 7 (1). Kekayaan intelektual yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan dari daya intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan spontanitas, yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Agar memenuhi syarat untuk kredit berbasis kekayaan intelektual, pemohon harus memenuhi empat persyaratan khusus. Diantaranya adalah mengajukan proposal pembiayaan yang komprehensif, menjadi pemilik usaha ekonomi kreatif, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum mengenai kekayaan intelektual barang-barang ekonomi kreatif, dan memiliki surat pendaftaran atau sertifikat kekayaan intelektual. Selain itu, lembaga keuangan yang terkait dengan bank akan melakukan prosedur verifikasi hingga pinjaman atau utang tersebut dicairkan. Dalam skenario saat ini, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat 1 Perpres 24/2022, kekayaan intelektual pun dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang.

Tim penilai dari lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan non-bank, akan mengevaluasi kekayaan intelektual yang dijamin oleh individu atau badan yang terlibat dalam ekonomi kreatif. Agar kekayaan intelektual memenuhi syarat sebagai jaminan pinjaman, kekayaan intelektual harus memenuhi dua kriteria khusus. Awalnya, kekayaan intelektual tersebut telah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, kekayaan intelektual dapat dikelola secara independen atau haknya dialihkan ke entitas lain. Istilah "dikelola" mengacu pada proses komersialisasi, di mana pemilik atau pihak ketiga memikul

tanggung jawab untuk mengawasi dan mengoperasikan usaha tersebut, biasanya melalui pengaturan yang disepakati bersama.⁴

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, diperbolehkan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam rangka kewajiban utang. Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), peraturan ini meski dipuji sebagai kemajuan signifikan dalam industri kreatif, namun menghadirkan situasi yang kompleks. Kompleksitas ini timbul karena aset yang dijamin, khususnya hak kekayaan intelektual (HAKI), bersifat tidak berwujud. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa bank mungkin enggan menerima aset tak berwujud ini sebagai jaminan untuk tujuan pemberian pinjaman..

Ketika mempertimbangkan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek utang, penting untuk dicatat bahwa kekayaan intelektual tersebut memiliki beberapa kualitas yang mirip dengan benda yang dijadikan jaminan utang, khususnya yang memiliki nilai ekonomi. Apabila ditelaah terhadap lembaga jaminan, terlihat bahwa kekayaan intelektual dapat digolongkan sebagai objek jaminan utang apabila dikategorikan sebagai suatu barang bergerak. Untuk menetapkan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang, penting untuk mempertimbangkan perspektif perbankan ketika menerapkan aturan-aturan ini.

⁴ Vandy Yhulia Susanto, Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Utang, Ini Payung Hukumnya,” *Kontan*, 25 Juli 2022, diakses 21 Agustus 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang-ini-payung-hukumnya>

Padahal dalam undang-undang telah ditetapkan pengaturan mengenai perlakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai salah satu bentuk agunan atau jaminan atas kredit dan pembiayaan. Dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut di lapangan masih menjadi tantangan bagi lembaga keuangan perbankan. Kurangnya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan menjadi penyebab utama hal ini. Sebelum memberikan kredit kepada debitur, bank wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa faktor antara lain penilaian karakter, penilaian kapasitas, penilaian permodalan, penilaian agunan, dan penilaian terhadap prospek usaha debitur dengan kondisi perekonomian yang berlaku.

Masalah muncul ketika suatu barang yang dimaksudkan sebagai jaminan tidak memiliki penilaian ekonomi yang pasti di pasar. Hal ini menimbulkan tantangan karena barang yang dijaminkan harus memberikan jaminan kepada kreditur mengenai keamanan dan kepastian hukum pembayaran kembali pinjaman, meskipun terjadi wanprestasi oleh debitur. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan dapat melakukan eksekusi objek yang dijaminkan.⁵ Untuk memitigasi potensi kerugian, lembaga keuangan di sektor perbankan menetapkan kriteria dan persyaratan yang tepat untuk identifikasi aset agunan yang akan digunakan dalam pengaturan kredit dan pembiayaan.

⁵ Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni (2019), 54.

Penerapan khusus terhadap kekayaan intelektual ini terhambat oleh berbagai faktor, termasuk tidak adanya peraturan eksplisit yang mengatur penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual sebagai jaminan. Kurangnya kerangka peraturan menimbulkan tantangan besar bagi lembaga keuangan. Dalam rangka benda yang menjadi jaminan fidusia, maka pembuatan perjanjian pengikatan memerlukan penggunaan akta notaris. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta, terdapat kendala tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dan keterlibatannya dalam proses tersebut. Tantangan tersebut berkaitan dengan surat bukti yang mencatat penciptaan suatu benda, penetapan kepemilikan, peralihan hak, dan penyerahan hak cipta sebagai benda jaminan.

Tulisan ini berupaya melakukan analisis hukum di Indonesia terkait keinginan pemilik akun Nuril Asyrof untuk menjadikan konten youtubena sebagai objek jaminan utang berdasarkan telah mendapatkan penghasilan dari iklan yang masuk namun masih terkendala legalitas hukum yang berlaku. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan yang menghambat perolehan konten YouTube yang didaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang yang seharusnya layak di sektor perbankan. Tulisan ini menyajikan kajian yang menarik karena mengeksplorasi penggabungan kekayaan intelektual (KI) dalam kerangka hukum jaminan di Indonesia, yaitu sebagai salah satu aset yang layak digunakan di lembaga keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan penyelidikan komprehensif mengenai permasalahan ini, dalam bentuk penelitian yang berjudul **Analisis Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022 (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyirof)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivitas akun youtube Nuril Asyrof sebagai sumber pendapatan bernilai ekonomis?
2. Bagaimana analisis konten youtube Nuril Asyrof sebagai objek jaminan utang perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas akun youtube Nuril Asyrof sebagai sumber pendapatan bernilai ekonomis.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis konten youtube Nuril Asyrof sebagai objek jaminan utang perspektif PP Nomor 24 Tahun 2022.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan berharga kepada banyak pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada pengujian peran konten YouTube sebagai jaminan fidusia. Selain itu, ini berfungsi sebagai sumber berharga

atau titik referensi bagi para sarjana masa depan yang melakukan studi tentang topik-topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan penulis adalah untuk menambah pemahaman, wawasan, dan informasi terkait isu-isu di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi kemajuan hak cipta sebagai subjek jaminan fidusia. Serta penting untuk memprioritaskan peningkatan perhatian pada faktor peraturan dalam hal ini.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat sekaligus menyampaikan pemeriksaan komprehensif terhadap materi konten YouTube sebagai jaminan utang. Serta dapat berpegang pada prinsip dan ajaran syariat, individu mampu melakukan penerapan praktis.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber berharga untuk analisis komparatif dan sebagai titik referensi untuk penelitian di masa depan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan “Analisis konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Perpektif PP Nomor 24 Tahun (Studi Pada Akun Youtube Nuril Asyrof)” sebagai berikut:

1. **Kekayaan Intelektual** : Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.
2. **Jaminan Utang** : Jaminan utang adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan juga sistem penulisan, penulis memaparkan rangkaian penelitian ini secara rinci dan terstruktur di dalam sistematika penulisan. Uraian dari sistematika penelitian ini adalah:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II yakni berisi Kajian Pustaka, peneliti mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait Kekayaan

intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia khususnya konten youtube dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Landasan teoritis ini dihubungkan dengan hasil penelitian utamanya tentang problematika konten youtube sebagai jaminan fidusia. Dalam bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini

Bab III metode penelitian berisi pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan, teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, penulis menggunakan 4 karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian penelitian terdahulu yang terdiri dari 4 skripsi sebagai berikut

1. Skripsi berjudul “AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)”. Ditulis oleh Diva Aditya Ramadhi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengkaji bagaimana akun konten Youtube sebagai sumber penghasilan untuk melakukan pembiayaan, 2) Mengetahui dan memahami akun Youtube sebagai benda jaminan utang dalam melakukan pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu terhadap pemilik akun Youtube Dosendesoso dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan sebagai data wawancara. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini terdapat dua hasil kesimpulan. Pertama, akun Youtube dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial jika pemilik akun dapat mengembangkan channel akun Youtube miliknya dan menarik banyak penonton dari hasil konten video yang di upload. Pemilik akun

Youtube dapat bergabung dengan Youtube Partner Program (YPP) untuk dapat menghasilkan uang diantaranya melalui iklan, endorsment dan penjualan merchandise. Selain itu, pemilik akun Youtube juga harus mematuhi kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak Youtube agar akun yang dimiliki tidak bermasalah dan tetap dapat digunakan. Kedua, penggunaan akun Youtube sebagai benda jaminan tidak semuanya bisa, artinya hanya akun Youtube yang memiliki nilai ekonomis sebagai penghasilan dan telah tercatat dalam lembaga DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Kemenkumham untuk mendapatkan bukti sertifikat hak kepemilikan yang nantinya dapat di jadikan sebagai jaminan. Sebagai lembaga pembiayaan juga perlu mempertimbangkan apakah akun Youtube tersebut telah dilindungi dengan benar atas hak cipta dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi resiko atas nilai benda jaminan tersebut.

2. Skripsi berjudul “KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)”. Ditulis oleh Nurul Laily. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menjelaskan kriteria konten youtube yang bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. 2) mengetahui analisis konten youtube pada akun NK Kafi sebagai jaminan fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan komersial. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan Rahn Tasjily, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

3. Skripsi berjudul “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKANSYARIAH”. Ditulis oleh Anina Syahwita Pane. Program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis penerapan hak cipta di perbankan syariah. 2) Menganalisis nilai ekonomi suatu hak cipta agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang membahas kesesuaian praktiknya di

lapangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait penelitian. Kesimpulan penelitian ini yaitu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa dilaksanakan di perbankan, khususnya perbankan syariah. Hak cipta terkendala dengan tidak adanya penentuan nilai validasi yang tepat, kurangnya peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan, dan tidak adanya lembaga khusus menghitung nilai ekonomi jaminan suatu hak cipta. Kemudian menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah (HES) hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat terlaksana, selama hak cipta yang di komersialisasikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terlebih lagi hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad, dan jaminan merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam bermuamalah. Meskipun memang tidak disebutkan secara jelas penerapannya, akan tetapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak cipta dapat dijadikan sebagai rujukan hukum.

4. Jurnal berjudul "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN". Ditulis oleh Jessica Francis Gunawan, Yunanto. Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum mengenai HKI

sebagai jaminan kredit perbankan, khususnya mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem hukum perbankan di Indonesia serta mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala mengapa aset HKI masih belum dapat menjadi objek jaminan kredit di perbankan. Tulisan ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat HKI pada dasarnya merupakan bagian dalam hukum jaminan di Indonesia sebagai salah satu benda yang dapat dijaminkan di bank. Sebagai aset yang tidak berwujud, HKI tergolong dalam sistem hukum kebendaan sesuai Pasal 499 KUH Perdata¹⁸ dan Pasal 503 KUH Perdata. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, diartikan sebagai kajian hukum kepustakaan dengan menelaah asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan dilakukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual disertai dengan Teknik pengumpulan data digunakan dalam jurnal ini studi dokumen bahan Pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal yang berasal dari data sekunder. Selain itu, terdapat metode analisa penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memproses data-data yang terkumpul secara sistematis. Hasil analisis datanya akan diambil kesimpulannya secara umum berdasarkan pengetahuan tentang hal khusus atau fakta. Kesimpulan penelitian yaitu kedudukan aset HKI sebagai intangible assets dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan karena: termasuk benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis

(value), dapat dialihkan, dapat dibebani dengan jaminan fidusia, meski sudah ditegaskan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadi objek jaminan perbankan, namun nyatanya belum semua bank dapat menerima hal tersebut.

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Diva Aditya Ramadhi	AKUN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAA N (STUDI PADA AKUN YOUTUBE DOSENDESO)	Metode penelitian hukum empiris (<i>field research</i>)	Objek penelitian pada akun youtube dosendseso
2	Nurul Laily	KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)	Metode penelitian hukum empiris (field research)	Perpektif menggunakan perpektif Hukum Ekonomi Syariah
3	Anina Syahwita	HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKA NSYARIAH	Membahas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif
4	Jessica Francis Gunawan, Yunanto	IMPLEMENT ASI PENGGUNA AN KEKAYAAN INTELEKTU	Membahas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif

		AL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKA N		
--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Konten Youtube

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan penciptanya atau pencetus gagasannya disebut dengan kreator. Konten biasanya banyak digunakan untuk mengisi berbagai media seperti youtube, website dan lain sebagainya. Penyampaian konten bisa dilakukan melalui berbagai bentuk seperti video, audio, foto, teks dan lain sebagainya.⁶ Youtube adalah salah satu media penyebaran informasi yang banyak diminati oleh masyarakat indonesia. Di indonesia sendiri sudah banyak orang yang menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan yaitu menjadi seorang youtuber atau konten creator. Seorang youtuber memiliki channel yang di dalamnya terdapat konten-konten yang berbeda seperti game, vlog, tutorial, review, memasak dan sebagainya. Tentunya dalam konten tersebut memiliki ciri khas dan kreatifitas tersendiri dari masing-masing seorang konten creator.⁷ Dari pengertian tersebut dapat ditarik

⁶ Izza, "Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?" April 2022 BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>

⁷ Shera Aske Cecariyani dan Gregorius Genep Sukendro, "Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)" *PROLOGIA* jurnal Vol 2 No. 2 (2018): 496 <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

kesimpulan bahwa konten youtube adalah karya cipta orsinil seorang youtuber berupa video yang di upload ke aplikasi youtube, dimana terdapat pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut.

Di indonesia dunia kretivitas sekarang semakin berkembang, salah satunya yaitu perkembangan kreativitas pada konten youtube. Banyak pembuat video youtube atau sering disebut youtuber, yang beramai-ramai bersaing dalam kreativitasannya untuk membuat konten yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga konten tersebut bisa viral. Kreativitas merupakan kunci utama dalam pembuatan konten, karena konten yang kreatif biasanya akan mendapatkan lebih banyak respon dari masyarakat, sehingga secara otomatis konten tersebut banyak viewer dan suscribernya.⁸ Youtube merupakan tempat untuk menciptakan karya seni. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan sharing dalam bentuk video misalnya seperti video klip, film, musik, tutorial atau apapun yang berbentuk video atau audio kemudian di upload ke youtube.⁹

Konten kreator youtube adalah seseorang yang berperan didepan atau dibalik layar, yang membuat ide-ide kreatif, sehingga menarik viewer dan suscriber untuk menonton di channel akun youtubena. Tugas dari konten kreator youtube diantaranya yaitu mencari ide, melakukan riset,

⁸ Shera Aske Cecariyani dan Gregorius Genep Sukendro, "Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)" *PROLOGIA* jurnal Vol 2 No 2 (2018): 497 <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

⁹ Arif Hariyanto & Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* Volume 3, No. 2, (2022): 244 <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/2325/1506>

mengumpulkan data serta membuat konsep untuk menjadikan suatu konten yang menarik, kemudian setelah video tersebut berhasil di unggah, konten kreator biasanya melakukan evaluasi terhadap konten-konten yang ditayangkan disetiap postingannya apakah viewnya naik, stabil atau turun. Jadi seorang youtuber adalah seorang konten kreator yang membuat konten yang di upload ke aplikasi youtube berupa gambar dan suara bahkan ada juga yang menggunakan tulisan.¹⁰

2. Kekayaan Intelektual

1 Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dimensi Internasional dan Nasional

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berkaitan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI).” Singkatan HKI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu pada “KI” karena mengikuti istilah yang mayoritas di terapkan di negara-negara lain.¹¹ Prihal perubahan istilah yang digunakan di Indonesia dari HKI menjadi KI juga dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

¹⁰ Husnun azizah, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)” (Skripsi IAIN Metro, 2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI%20AZIZAH%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

¹¹ Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektul, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/inialasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual>, diakses 14 Agustus 2015

tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh PerPres ini disebutkan nama Direktoratya adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”, bukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehubungan dengan hal tersebut singkatan selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “KI”.

Konsep perlindungan dari KI ini berakar dari negara-negara maju yang berasal dari negara barat. Negara yang pertama kali memiliki Undang-Undang KI adalah Italia, Venice, yaitu pada tahun 1470 penemu (*inventor*) seperti Caxton, Galileo, Guttenberg, mereka memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuan-temuanya. Inggris memiliki hukum paten, yaitu *Statute of Monopolies (1623)*. Sementara itu, di Amerika sudah memiliki Undang-Undang Paten sejak tahun 1791.¹²

Setelah dimilikinya perundang-undangan tentang kekayaan intelektual di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas, dalam dimensi internasional kemudian dikenal berbagai Konvensi (*Convention*) yang mengatur kekayaan intelektual yaitu: yang berkaitan dengan *Industrial Rights* (Paten, Merek dan Desain Industri) pada awalnya diatur melalui *Paris Convention 1883*, kemudian untuk Hak Cipta (*Copyright*) diatur melalui *Berne Convention 1886*, suatu Konvensi yang tertua dibidang *Copyright*.

¹² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39.

Berbagai konvensi internasional di bidang HKI diantaranya sebagai berikut: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs*, *Paris Convention*, dan *TRIPs-WTO Agreement*.

Dalam perkembangannya, kemudian *TRIPs Agreement*, yaitu *Annex 1C* dari *World Trade Organization (WTO) Agreement* dipandang sebagai perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektual yang paling komprehensif, yang sekaligus mengatur *Industrial Rights* maupun *Copyright*. Perjanjian *TRIPs* secara tegas mengatur bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standard-standard universal *TRIPs* secara *full compliance* dalam melindungi KI, termasuk didalamnya negara Indonesia. Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di dunia menjadi negara anggota *WTO*, hingga bulan Juli 2016 sebanyak 164 negara terdaftar sebagai anggota *WTO*, Indonesia terdaftar sebagai negara anggota *WTO* pada 1 Januari 1995, China pada tahun 2001 dan Afghanistan masuk menjadi anggota *WTO* pada tanggal 29 Juli 2016.¹³

¹³ WTO, "Understanding the WTO : The Organization Members and Observers," 2016, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *TRIPs Agreement*, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merupakan *Annex 1C* dari *the World Trade Organization (WTO Agreement)* adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Perjanjian internasional ini mulai berlaku 1 Januari 1995. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi dan berkewajiban melaksanakan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2000.¹⁴ Indonesia meratifikasi *TRIPs* melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, dan sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum KI sesuai dengan standard-standard yang ditetapkan *TRIPs*. Tujuan Umum perjanjian TRIPS adalah :

- 1) Mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional
- 2) Promosi lebih efektif tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 3) Mempromosikan/mendorong inovasi teknologi
- 4) Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dengan pemakai

¹⁴ Philip Griffith, *International Intellectual Property Conventions IPR Courses Material*, (Sydney: UTS, 2000), 1.

Dalam *TRIPs Agreement* khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 4 (*Article 3: National Treatment and Article 4 of TRIPs Agreement : Most Favoured-Nation Treatment*)¹⁵ diperkenalkan prinsip-prinsip umum *General Agreement Trade and Tariff (GATT)* yaitu:

1) *Most Favoured Nations Treatment (MFN)* Prinsip ini melarang diskriminasi antara negara anggota tertentu dengan negara-negara anggota lainnya. Setiap keuntungan dan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara anggota terhadap suatu negara anggota lainnya, haruslah sama diberikan kepada anggota lainnya. *Any advantage, favour, privilege or immunity granted by a member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.*¹⁶

2) *National Treatment (NT)*

Standar perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik KI nasional harus sama dengan yang berasal dari luar negeri yang menjadi negara-negara anggota.

Prinsip-Prinsip NT dan MFN yang juga dikenal sebagai *Basic Principles* dalam *TRIPs Agreement* wajib ditransformasikan ke dalam hukum nasional dari negara-negara anggota WTO. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara anggota

¹⁵ F.Scott Kieff & Ralph Nack, *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material*, (New York: Aspen Publishers, 2008), 53.

¹⁶ Ralph Nack, *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material*, 53.

WTO wajib menstranformasikan prinsip-prinsip internasional *TRIPs Agreement* ke dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam dimensi internasional, Negara Indonesia telah meratifikasi *WTO-TRIPs Agreement*. Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi selain *TRIPs Agreement*. Berbagai *International Convention/ Agreement/ Treaties* yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi:¹⁷

- *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997
- *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* → keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997
- *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* → diratifikasi melalui U.U. No. 7 tahun 1994 - *Patent Cooperation Treaty (PCT)* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi* (Jakarta Selatan: Penaku, 2014), 5.

- *Trademark Law Treaty (TLT)* → diratifikasi melalui keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997
- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997
- *WIPO Copyright Treaty (WCT)* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997
- *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* → diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual atau IPR selain diatur dalam berbagai Konvensi Internasional, juga Konvensi di tingkat regional seperti *European Patent Convention (EPC)* maupun *Bilateral Agreement*. Indonesia yang telah mengikuti berbagai Konvensi internasional di bidang IPR telah mentransformasikan standard-standard dan prinsip-prinsip internasional yang menjadikewajiban sebagai negara anggota ke dalam berbagai perundangundangan di bidang KI di Indonesia melalui:

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu

5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Paten
6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2 Pengertian & Konsep Perlindungan Kekayaan Intelektual Dan Teori

Kekayaan Intelektual (KI) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ataskekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.

Dengan mengkaji berbagai referensi tentang *Intellectual Property Rights*, OK Saidin mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil.¹⁸ Berkaitan

¹⁸ Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, 9.

dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, H. OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.¹⁹

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku

¹⁹ Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, 12-13.

tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).

Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide (idea) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis (*Expression Works*). Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya –karya desain. Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu²⁰:

- 1 *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret atau know how*), dan sesain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*), dan
- 2 *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

²⁰ Insan Budi Maulana (selanjutnya disebut Insan Busi Maulana I), *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2009), 153.

Lebih lanjut, H.OK Saidin mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immaterial.²¹ HKI menurut Tomi Surya Utomo, berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.²²

Pendapat para pakar tersebut di atas semakin mempertegas keberadaan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan immaterial atau benda tak berwujud. Kemelekatan hak milik timbul atas kemampuan seseorang menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak atau intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual.

Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda materiil yang berwujud. Jadi hak miliknya bukan pada benda materiil yang eksis sebagai wujud dari hak kekayaan intelektual tersebut, sebab benda materiil atau fisik benda tersebut dimiliki oleh si pembeli dari benda tersebut. Sebagai contoh seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu

²¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, hal.. 9.

²² Tomi Surya Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

melahirkan karya cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuannya tersebut sehingga melahirkan karya intelektual berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir hak kekayaan intelektual (eksis hak kepemilikan atas benda immaterial yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku tersebut), dan bukan pada hasil materiilnya, wujud fisiknya yang berupa buku, melainkan hak cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak immaterial atau *intangible property rights*.

3. Jaminan Utang

1 Pengertian jaminan

Jaminan utang adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.²³ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang

²³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, 75.

dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.²⁴

2 Kegunaan Jaminan Kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangkurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management* (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), 666-667.

3 Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²⁵

4 Jenis-Jenis Jaminan

a. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji.

Jaminan kebendaan terdiri dari:

a. Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:

Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin. Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia* (Jakarta: Gremedia pustaka Utama, 2003), 286.

piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

b. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1. Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:

- a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
- c. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- d. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- 5 Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.

- 6 Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- 7 Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- 8 Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2. Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- b. Ada dalam kekuasaan debitur.
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.²⁶

d. Sistem penilaian jaminan

²⁶ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2012), 58- 62.

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (*Account Officer*). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (*Loan Officer*) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB , sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantee dan corporate guarantee. Untuk menghindari

terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.²⁷

4. PP Nomor 24 Tahun 2022

Adanya PP Nomor 24 Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari UU Nomor 24 tahun 2019 (pada pasal 16 ayat 2 dan pasal 21 ayat 2) tentang ekonomi kreatif. peraturan pemerintah ini lahir guna mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 22 UU Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Di dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 inilah mengatur tentang kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kretaif. Kekayaan intelektual ini dapat dijadikan objek jaminan utang yang dalam hal ini termasuk juga akun youtube.

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang kekayaan intelektual dalam hal ini akun youtube dapat dijadikan sebagai objek jamianaan utang yaitu:

No	Tema	Pasal
1	Fasilitasi pemerintah	Pasal 4 1)Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

²⁷ Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan* (jakarta: Erlangga, 1993), 236.

		<p>2) Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan b. penilaian Kekayaan Intelektual.
2	Penerapan skema pembiayaan	<p>Pasal 7</p> <p>1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.</p> <p>2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proposal Pembiayaan; b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif; c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.
3	Bentuk objek jaminan	<p>Pasal 9</p> <p>1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.</p> <p>2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
4	Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek	<p>Pasal 10</p> <p>Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang

	jaminan utang	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain
--	------------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian mengacu pada pengembangan pendekatan sistematis untuk menjawab suatu pokok permasalahan secara efektif dan akurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa upaya ilmiah, seperti penelitian, dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengutamakan penggunaan prosedur ilmiah. Metodologi penelitian pada dasarnya adalah pendekatan sistematis dan ketat yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dengan tujuan yang jelas.²⁸ Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Kajian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, melibatkan keterlibatan langsung dengan sumber dan observasi langsung terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di dunia nyata.

Metode penelitian hukum empiris juga dapat dipahami sebagai pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum secara nyata dan meneliti fungsinya dalam masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi terkait analisis konten youtube sebagai jaminan utang pada akun youtube Nuril Asyirof kemudian mengkajinya dengan PP Nomor 24 Tahun 2022.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologis, yang berfokus pada penyelidikan pengalaman subjektif atau fenomenologis yang ditemui oleh individu. Dengan menggunakan metodologi fenomenologi maka pemanfaatan konten YouTube sebagai salah satu bentuk jaminan utang dalam konteks akun YouTube Nuril Asyirof dapat dikaji, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2022. Dapat dipahami fenomenologinya sebagai kerangka kognitif yang memberi penekanan signifikan pada pemeriksaan pengalaman, narasi subjektif manusia, dan interpretasi atau penerapannya dalam ranah keberadaan manusia.³⁰

Ketika menggunakan metodologi fenomenologis dalam pengumpulan data, keakuratan dan validitas data akan ditingkatkan karena selaras dengan pengalaman langsung para informan. Tujuan fenomenologi adalah untuk memperoleh pemahaman tentang situasi atau kejadian dengan memeriksanya melalui sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau terhubung dengan kualitas yang melekat pada pengalaman manusia, beserta signifikansi yang dikaitkan dengannya. Fenomenologi adalah metodologi penelitian yang menghindari penggunaan hipotesis atau dugaan sementara selama fase analitis. Namun, perlu dicatat bahwa fenomenologi terkadang menghasilkan hipotesis yang memerlukan penyelidikan empiris selanjutnya. Lebih jauh lagi, perlu dicatat bahwa

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 14-15.

fenomenologi tidak melibatkan permulaan hipotesis atau upaya pengujian suatu teori.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diadakan peneliti adalah berada di akun youtube Nuril Asyirof, dengan melakukan wawancara langsung di tempat tinggal pemilik akun Nuril Asyirof.

D. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan Sumber data yang digunakan penulisan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:³¹

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa adanya keterlibatan atau perantara pihak luar. Data ini dikumpulkan secara langsung, langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan Nuril Asyirof sebagai pemilik akun YouTube.

2. Sumber Data Sekunder

Peneliti memanfaatkan beberapa sumber data sekunder dalam penelitiannya, antara lain dokumen hukum, buku ilmiah, artikel ilmiah, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian

³¹ Suteki Dan Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Firasat, Teori Dan Praktik), (Depok: RajawaliPress, 2018), 214.

ini meliputi publikasi ilmiah, majalah, hasil penelitian, dan sumber lain yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara pada pemilik Akun Nuril Asyrof dan dokumentasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dalam bentuk lisan guna dapat mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang yang kompeten.³³ Proses implementasinya dapat dilakukan melalui interaksi langsung dengan narasumber, maupun secara tidak langsung, seperti menyebarkan kuesioner untuk ditanggapi di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber utama, yakni pemilik akun Nuril Asyrof.

2. Dokumentasi

³² Amiruddin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

³³ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rinca Cipta, 2004), 95.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu berupa bukti foto penghasilan pemilik akun youtube Nuril Asyrof selama menggunakan aplikasi youtube sebagai penghasilan dan berupa notifikasi bukti pembayaran.

F. Metode Pengolahan Data

Metodologi pengolahan data menggambarkan protokol untuk pemrosesan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang diadopsi. Dalam hal ini, para peneliti telah menggunakan penelitian hukum empiris sebagai metodologi pilihan mereka. Kajian hukum empiris dapat dikategorikan sebagai bentuk penelitian kualitatif. Kualitatif mengacu pada proses penyajian materi secara terstruktur, kohesif, dan logis melalui penggunaan frasa yang tidak berulang dan berdampak, sehingga meningkatkan pemahaman.³⁵

Sedangkan analisis data umumnya dipahami sebagai kompilasi sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Prosesnya melibatkan pengklasifikasian data ke dalam kategori-kategori yang berbeda, penggambaran data menjadi bagian-bagian yang terpisah, penggabungan informasi untuk mengidentifikasi pola, pemilihan

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

elemen terkait untuk pengujian lebih lanjut, dan perumusan kesimpulan yang dapat dipahami untuk pemahaman pribadi dan kolektif. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:³⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada bagian ini peneliti melakukan kajian ulang semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian. Pemeriksaan ulang juga dilakukan dengan meninjau ulang hasil jawaban dari informan terkait akun Youtube Nuril Asyrof sebagai objek jaminan utang, sehingga peneliti dapat mengetahui ke validan data yang diterima.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian menjadi lebih sistematis. Klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan bahan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang termuat dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Verifikasi (*verifying*)

³⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 26.

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³⁷ Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca atau mengkoreksi ulang hasil catatan wawancara dari narasumber, kemudian melakukan cross-check dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti dengan pengamatan catatan lapangan yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

Wawancara pada tahap verifikasi ini dilakukan dengan pemilik channel akun youtube Nuril Asyrof, tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai keabsahan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁸

³⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, "Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi", (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

³⁸ Dr. H. Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data yang dikorelasikan dengan teori-teori, PP Nomor 24 tahun 2022 dan peraturan hukum perbankan serta ciri hukum benda jaminan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah data- data yang terkumpul tersebut memiliki relevansi ataupun tidak terdapat kaitannya dengan teori serta aturan hukum tersebut sehingga dapat menjawab fokus penelitian tersebut.

5. Kesimpulan (*concluding*)


Langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa poin penting yang diperoleh peneliti dari proses pencarian data melalui wawancara ataupun dari literatur serta aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai kelayakan akun youtube Nuril Asyrof sebagai kekayaan intelektual dalam kaitannya terhadap objek jaminan utang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Akun youtube Nuril Asyrof adalah channel youtube milik Nuril Asyrof, yang mana isi dari konten dalam channel ini seputar tentang alur cerita film anime boruto. Akun youtube Nuril Asyrof ini memiliki 10,5 ribu subscriber. Pada akun ini terdapat beberapa konten yang memiliki banyak viewer, viewer terbanyak dalam akun ini yaitu terdapat kurang lebih sejumlah 110 ribu views. Akun ini sudah menghasilkan uang sekitar \$368 jika dirupiahkan kurang lebih sekitar 5.520.000 selama pemilik akun mengupload konten-kontennya di youtube.



Sumber Youtube Nuril Asyrof

Cerita awal mula membuat video youtube yaitu membuat konten reaction tetapi tidak berkembang. Karena tidak berkembang 5 bulan kemudian mengganti konten ke cerita horror tetapi juga tidak berkembang karena views

terlalu sedikit. Hingga akhirnya beralih menemukan pasarnya sendiri membahas tentang review anime boruto dengan penonton terbanyaknya sekitar 110 ribu *views*.

B. Akun Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Bernilai Ekonomis (Studi Akun Nuril Asyrof)

Konten kreatif merupakan sebuah informasi yang berisi tentang beberapa hal yang dibuat menggunakan cara yang berbeda-beda. Bisa berupa informasi baru atau informasi lama yang telah dikemas ulang dengan menyesuaikan perkembangan saat ini. Konten kreatif merupakan penyajian informasi yang berisi hiburan, berita atau informasi yang awal mulanya disajikan menggunakan media baru. Konten kreatif ini disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari artikel, video, audio, bahkan konten multimedia yang kemudian diunggah ke internet.³⁹

Youtube sendiri merupakan salah satu website terbesar di dunia maya. Terdapat jutaan video yang cukup lengkap dan bisa ditonton dengan gratis. Portal YouTube ini berisi video musik yang diproduksi oleh produsen industri musik global hingga video amatir yang diunggah oleh pengguna YouTube. Konten kreator dalam platform ini, sangatlah populer. Hal itu disebabkan karena begitu banyaknya penggemar yang nonton YouTube. Saat ini, para konten kreator tengah berlomba-lomba untuk membuat karya mereka. Konten

³⁹ Nur Qomariyah Zulfa et al, "Konten kreatif Youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari etika bisnis islam," *Journal of Sharia Economics 1*, No 2, (2021):113

yang dibuat cukup beragam, mulai dari video vlog, game, film pendek, pranka dan lain sebagainya. Tiap bulannya, pengguna YouTube mencapai 1 miliar lebih di seluruh dunia, jumlah ini hampir menyamai sepertiga dari jumlah pengguna internet.⁴⁰

Seiring dengan perkembangannya, platform YouTube juga dapat dijadikan sebagai sarana beriklan sekaligus untuk memperoleh penghasilan bagi penggunanya. Hal ini tentu disebabkan karena adanya kesempatan yang ditawarkan oleh YouTube kepada seluruh penggunanya, dengan menggunakan sistem kolaboratif memonetisasi video atau kreasi yang diunggah ke situs web tersebut. Monetisasi sendiri merupakan istilah untuk menghasilkan uang dari sesuatu. Monetisasi termasuk program kemitraan dari Google serta salah satu program yang disediakan oleh Google AdSense.⁴¹

Google AdSense merupakan program kerja sama yang dibuat oleh Google, dalam bentuk mitra periklanan di media internet. Adanya program Google AdSense, pengguna akun YouTube yang sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan untuk keanggotaan dalam program monetisasi, akan memperoleh izin untuk menempatkan iklan yang ditetapkan oleh Google dari pengguna situs web mereka. Dengan kata lain, pengguna YouTube yang mengunggah konten akan dipasang iklan oleh Google, sehingga pembuat konten akan mendapatkan bayaran. Semakin banyak orang mengklik iklan atau

⁴⁰ Ayub Dwi Anggoro et al, "Minat Alih Profesi Sebagai Youtuber di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No 1(2023):16

⁴¹ Muhammad Fasya Nur Arbaien et al, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, No 1(2023):52

mengunjungi situs web, semakin tinggi juga gaji yang akan diterima oleh orang yang mengunggah konten video tersebut.⁴²

Untuk dapat memonetisasi videonya, para konten kreator YouTube perlu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh YouTube. Syarat yang dimaksud tertuang dalam peraturan yang ditetapkan oleh YouTube Partner Program (YPP). Untuk bisa mengklaim monetisasi video YouTube tersebut, paling tidak harus sudah ditonton minimal 4000 jam tayang selama 1 tahun terakhir, serta memiliki 1000 subscribers.⁴³

Google menetapkan persyaratan khusus untuk beberapa kanal YouTube yang dimonetisasi, mulai dari konten harus disesuaikan dengan pengiklan, konten harus berupa karya asli, autentik, atau pemilik konten telah menyetujui komersialisasinya. Konten yang diunggah juga harus mematuhi pedoman dan kebijakan YouTube. Youtube memiliki kemampuan untuk memblokir konten yang tidak pantas atau melanggar aturan.⁴⁴

Selain itu, YouTube juga memberikan peluang untuk YouTuber agar bisa meningkatkan value, dengan cara menjadikan dirinya sebagai seorang influencer marketing. Influencer marketing merupakan proses yang menggunakan kekuatan individu untuk mempengaruhi audiens agar terlibat dalam sebuah media promosi demi meningkatkan angka penjualan produk. Fenomena yang demikian ini merupakan bagian dari bentuk usaha membangun

⁴² Muhammad Fasya Nur Arbaien et al, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, No 1(2023):53

⁴³ Alfi Nur'aini, "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (2021):73

⁴⁴ Alfi Nur'aini, "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (2021):73

koneksi yang dapat bermanfaat untuk sebuah produk yang ingin memperluas jaringan pemasaran melalui influencer marketing atau yang disebut juga dengan bisnis endorsement. Endorsement adalah suatu bentuk promosi sebuah produk para konten kreator, tanpa terkecuali seorang YouTuber, yang telah menjadi sarana berbisnis yang cukup menggiurkan. Total biaya yang harus dibayar pengiklan melalui referral, merupakan bagian dari sumber pendapatan seorang YouTuber di luar sistem monetisasi.⁴⁵

Mekanisme sumber penghasilan disampaikan oleh Nuril Asyrof yaitu pemilik akun youtube Nuril Asyrof. Beliau menyampaikan:

”penghasilan yang diperoleh dari youtuber cukup besar yakni bisa mencapai jutaan dalam tiap bulannya apabila mendapatkan *views* banyak, untuk sumber penghasilannya sendiri ada dua macam yaitu active income dan passive income, untuk active income diperoleh dari hasil endorse atau promosi, sedangkan yang passive income diperoleh dari hasil monetisasi video atau kerja sama antara pihak youtube dan google adsense.”⁴⁶



Sumber : *Social Blade* Nuril Asyrof

⁴⁵ Tino Sulistianto, " Strategi Peningkatan Profitabilitas Profesi Content Creator Sebagai Alternatif Pilihan Karier Era 4.0," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* ix, no 4 (2022):692- 693.

⁴⁶ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

Nuril Asyrof juga menambahkan mengenai langkah-langkah dalam monetisasi youtube yaitu:

“Langkah-langkah monetisasi youtube sebagai berikut:

- a) Memenuhi persyaratan dari youtube
- b) Mendaftar ke google adsense untuk membuat pembayaran
- c) Ditinjau oleh pihak youtube

Untuk sistem pencairannya youtube akan membayar ke rekening kita melalui google adsense atau rekening google.”⁴⁷

Untuk mendapatkan penghasilan dari youtube sebenarnya cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Hal ini disampaikan oleh Nuril Asyrof pemilik akun youtube Nuril Asyrof: “modal yang digunakan untuk menjadi youtuber hanya cukup dengan smarthphone dan kuota internet, pembuatan konten pun hanya cukup menggunakan aplikasi editor yang gratisan seperti capcut, kine master, dan insort.”⁴⁸

Menurut Nuril Asyrof : “menjadi youtuber cukup mudah, karna selain tidak membutuhkan modal yang besar, kerjanya juga sangat fleksibel karna bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja”⁴⁹

Mengenai mekanisme pembuatan konten Nuril Asyrof mengatakan :
”sebelum membuat konten, kita harus tau siapa yang akan menjadi target market pemirsa kita, baru setelah itu membuat video atau konten dengan cara yang cukup sederhana yakni menggunakan aplikasi editor gratisan yang mudah

⁴⁷ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

⁴⁸ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

⁴⁹ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

digunakan, dan tuk jangka waktu upload diusahakan setiap hari upload minimal 1 video”⁵⁰

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat konten Youtube menurut Nuril Asyrof mengatakan: “untuk menjadi seorang youtuber dibutuhkan mental yang kuat untuk menjaga komitmen dan konsistensi yang tinggi, karna kedepan kita pasti akan mengalami beberapa hambatan dan tantangan, entah itu dari faktor internal maupun eksternal.”⁵¹ Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Youtuber merupakan sebuah profesi yang memberikan penghasilan yang cukup besar, dan untuk menjadi youtuber juga tidak harus mengeluarkan modal yang besar melainkan hanya cukup dengan menggunakan smartphone dan kuota internet. Sumber penghasilan dari youtube terbagi menjadi 2 macam cara yaitu active income dan passive income.

C. Akun Youtube sebagai Jaminan Utang Perpektif PP Nomor 24 Tahun 2022

Pelaku usaha Indonesia di sektor kreatif kini dapat melindungi asetnya dengan menjaminkan aset tersebut kepada kreditor. Membuat konten atau karya video dengan tujuan untuk dipublikasikan ke platform *YouTube* untuk diperdagangkan merupakan salah satu aspek ekonomi kreatif. Karena sekarang dimungkinkan untuk menghasilkan uang di YouTube, banyak orang membuat

⁵⁰ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

⁵¹ Nuril Asyrof, *Wawancara*, (Malang, 16 Juni 2023)

profil di sana untuk menambah penghasilan mereka. Namun, tidak semua video *YouTube* bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk dapat memenuhi syarat sebagai obyek jaminan, suatu konten *YouTube* harus memenuhi beberapa syarat..

Agar memenuhi syarat sebagai jaminan pinjaman, konten *YouTube* harus memiliki hak cipta dan mematuhi kebijakan periklanan YouTube. Ini karena konten yang memungkinkan iklan masuk memiliki nilai uang. Konten Youtube mendapatkan hak cipta yang ada di YouTube dapat dijadikan jaminan fidusia meskipun belum didaftarkan, namun hal ini akan sulit ditampilkan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Konten di YouTube yang belum dimonetisasi dengan iklan tidak memiliki nilai (ekonomi) dan karenanya tidak dapat dijadikan jaminan utang.⁵²

Beberapa video di channel *YouTube* Nuril Asyrof telah ditonton puluhan ribu, dengan salah satu video mencapai lebih dari 110 ribu views. Dengan banyaknya penonton yang ada, konten tersebut sudah mendapatkan hak cipta dari *YouTube* dan akan mendapat banyak iklan yang tersemat di dalamnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka video *YouTube* Nuril Asyrof yang ditonton 110.000 kali ini layak dijadikan jaminan utang dengan alasan sudah memiliki hak cipta dan tentunya memiliki nilai ekonomi. Namun kini berkat PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah

⁵² Vinka dan Ferdiansyah, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (AdSense)"

telah menerbitkan PP yang mengatur kriteria hak cipta yang dapat dijadikan jaminan utang. Isi dalam PP ini tidak hanya harus memiliki nilai ekonomis, tetapi juga harus memenuhi kriteria lain agar dapat dijadikan jaminan utang.

Memiliki sertifikat kekayaan intelektual merupakan salah satu syarat yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2022. Salah satu syarat agar konten YouTube dapat dijadikan agunan adalah video tersebut merupakan karya asli calon kreditur, mengingat hak cipta atas Konten YouTube merupakan objek jaminan fidusia. Tujuan dari persyaratan orisinalitas adalah untuk membuktikan bahwa suatu karya atau ciptaan adalah asli dan milik penciptanya, sehingga dapat ditegaskan hak ciptanya. Sebuah karya tidak harus unik untuk dianggap orisinal; sebaliknya, ia hanya perlu merupakan produk asli dari pikiran penciptanya. Selain itu, tidak ada hak cipta yang dapat ditetapkan atas karya asli yang menjiplak karya orang lain atau karya yang sudah ada di domain publik.⁵³

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mewajibkan pendaftaran hak cipta atas konten YouTube sebagai bukti orisinalitas karya untuk dapat diberikan sertifikat hak cipta. Adapun persyaratan permohonan pendaftaran hak cipta yang ditetapkan DJKI yaitu surat permohonan hak cipta, surat perjanjian bukti pengalihan hak, fotocopy surat pencatatan ciptaan, KTP, surat kuasa (apabila melalui kuasa), akta perusahaan (apabila badan hukum), dokumen lainnya . Setelah diterbitkan, sertifikat dapat berfungsi sebagai aset

⁵³ Vinka dan Ferdiansyah, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)"

yang dapat dijadikan jaminan. Saat mengkategorikan video YouTube ke dalam kategori seperti musik, film, animasi, dan dokumenter, terlihat jelas bahwa beberapa materi ini memiliki potensi besar untuk mendapatkan sertifikat hak cipta. Karena jenis-jenis ini mewakili gagasan orisinal seseorang, maka jenis-jenis tersebut harus dilindungi melalui pendaftaran hak cipta terlebih dahulu.⁵⁴ Lebih lanjut, sertifikat kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai bukti bahwa konten yang diunggah ke YouTube memang asli, yang merupakan salah satu kriteria konten YouTube memenuhi standar jaminan utang.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun, Nuril Asyirof, konten di akunnya tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual karena menurutnya YouTube memiliki hak cipta sendiri, dan jika akun lain mengunggah ulang kontennya, Anda akan mendapat pemberitahuan dari YouTube, yang kemudian Anda dapat melaporkan dan meminta YouTube menghapus konten yang diupload ulang.

Dari pernyataan tersebut, konten dalam akun YouTube Nuril Asyirof tidak memenuhi salah satu kriteria dalam pemenuhan akun untuk dijadikan jaminan. Selain sertifikat hak cipta, ada beberapa kriteria lain juga seperti memiliki pengajuan pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perjanjian terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Seperti yang tercantum dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

⁵⁴ Iriana Hedyanto, "Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank" Jurnal Ilmiah 2023 <http://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 7 yang berbunyi: “Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

1. proposal Pembiayaan;
2. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
3. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
4. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”

Berdasarkan pasal 7 diatas untuk mengajukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan, pengajuan tersebut harus disertai dengan proposal pembiayaan. Dalam konteks ini, proposal pembiayaan mengacu pada penilaian dan sudut pandang komprehensif yang diperoleh dari pemeriksaan cermat terhadap permohonan fasilitas pembiayaan yang dibuat oleh klien potensial. Usulan ini dimaksudkan untuk disampaikan kepada komite keuangan, direktur, dan/atau komisaris untuk dipertimbangkan dan diambil keputusannya. Usulan tersebut memuat alasan keinginan calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman kredit, serta tujuan, strategi pelaksanaan, pertimbangan anggaran, dan analisis rencana pengembangan usaha ke depan. Ini diakhiri dengan pernyataan penutup.⁵⁵

Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, konsep usaha ekonomi kreatif mengacu pada industri yang muncul dari ide-ide inovatif, keterampilan, dan bakat yang

⁵⁵ DiSetujui.ID “3 contoh proposal pengajuan dana yang benar agar disetujui” artikel 2023 <https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

melekat pada individu. Tujuan utama sektor ini adalah untuk mendorong kesejahteraan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan dan memanfaatkan aset-aset kreatif ini. Usaha ekonomi kreatif mengacu pada upaya yang dilakukan oleh individu untuk memanfaatkan kemampuan intelektual dan ide-ide inovatif mereka dalam mengejar keuntungan ekonomi. Individu-individu ini memanfaatkan ide-ide kreatif, keterampilan, dan bakat mereka sebagai modal untuk mempertahankan penghidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan "memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif" berdasarkan penjelasan atas PP No 24 Tahun 2022 pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain.⁵⁶

Berdasarkan paparan di atas, selain persyaratan sertifikat kekayaan intelektual, kriteria kelayakan konten YouTube untuk dijadikan jaminan utang mencakup pencantuman proposal pembiayaan. Usulan ini harus mencakup latar belakang atau dasar pemikiran calon peminjam untuk mencari pinjaman kredit, tujuannya, strategi pelaksanaannya, pertimbangan anggarannya, dan harus dilengkapi dengan analisis rencana pengembangan usaha di masa depan. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk memberikan alasan yang kuat bagi lembaga keuangan yang sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman, yang pada akhirnya mengarah pada finalisasi perjanjian pinjaman. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa pemilik akun YouTube, Nuril Asyirof, tidak memiliki proposal pembiayaan. Akibatnya, konten yang dimuat di akun

⁵⁶ PP Nomor 24 tahun 2022

YouTube Nuril Asyrof tidak memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam proposal pembiayaan. Kesenjangan ini muncul karena konten yang diunggah awalnya tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

Prasyarat atau parameter selanjutnya adalah calon klien harus memiliki usaha ekonomi yang inovatif, khususnya terlibat dalam upaya yang bertujuan menghasilkan keuntungan finansial melalui pemanfaatan kemampuan imajinatif seseorang. Dalam kasus ini, individu Nuril Asyrof yang memiliki kepemilikan akun *YouTube* terlibat dalam tindakan mengunggah konten di platform tersebut. Patut dicatat bahwa motivasi utama di balik tindakan ini bukan didorong oleh tujuan komersial, melainkan sebagai sumber pendapatan tambahan dan sarana untuk mengisi waktu senggangnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, Nuril Asyirof sebagai pemilik akun tersebut, dapat disimpulkan tidak memiliki usaha ekonomi kreatif. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa tujuan utamanya bukanlah menghasilkan konten untuk tujuan ekonomi. Lebih lanjut, Nuril Asyirof tidak keberatan untuk melayani audiens kecil, selama kontennya terbukti bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, tidak adanya pendapatan yang dihasilkan oleh konten tersebut tidaklah penting, karena tujuan utamanya tidak berorientasi pada upaya komersial.

Persyaratan berikutnya adalah adanya kesepakatan mengenai Kekayaan Intelektual terhadap produk-produk di sektor Ekonomi Kreatif. Secara khusus, hal ini mengacu pada pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk tujuan Pembiayaan, dengan tujuan kemudian

memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Pemilik akun Nuril Asyirof tidak memiliki perjanjian mengenai Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif, khususnya Kekayaan Intelektual, karena beliau tidak mengkomersialkan karyanya.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Salah satu persyaratan untuk mempertimbangkan konten YouTube sebagai jaminan yang memenuhi syarat adalah penyertaan konten YouTube yang telah dimonetisasi, meskipun tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual di DJKI, dengan berdasarkan nilai ekonomi yang melekat pada konten tersebut. Namun demikian, menentukan kebenaran klaim tersebut di masa depan, khususnya jika terjadi perbedaan pendapat, dapat menimbulkan tantangan besar. Oleh karena itu, disarankan untuk memprioritaskan pendaftaran kekayaan intelektual YouTube sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, keberadaan sertifikat kekayaan intelektual juga dapat menjadi bukti keaslian karya penciptanya. Selain persyaratan tersebut di atas, beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi antara lain pengajuan proposal pembiayaan secara komprehensif, pendirian usaha ekonomi kreatif, dan penandatanganan perjanjian mengenai hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 yang merupakan kerangka peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 khususnya yang mengatur mengenai Ekonomi Kreatif.

Dalam kasus khusus ini, dapat diamati bahwa konten YouTube yang ada di akun Nuril Asyirof tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan agar

dapat dianggap sebagai aset yang dilindungi hak cipta dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai jaminan utang. Meskipun materi akun tersebut memiliki jumlah penonton yang luas dan nilai ekonomi yang jelas, akun tersebut tidak memiliki sertifikasi kekayaan intelektual. Konten yang diunggah ditujukan untuk tujuan non-komersial sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai landasan usaha ekonomi kreatif. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, diperlukan sertifikasi kekayaan intelektual dan usaha ekonomi kreatif. Selain itu, diperlukan usulan pembiayaan dan kesepakatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

Konsep Kekayaan Intelektual sebagai *collateral* bahwa kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi. Sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tidak mewakili objek hanya subyek dari kekayaan intelektual tersebut, dan juga dilengkapi adanya perbuatan hukum tambahan yang terwujud dalam laporan keuangan perusahaan yang mempunyai kekayaan intelektual tersebut.

Pengembangan hukum kekayaan intelektual sebagai *collateral* dimungkinkan dengan pengikatan secara fidusia yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan yang terapkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris dan dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Melalui lembaga jaminan fidusia tersirat konsep KI sebagai

collateral terkait dengan substansi pembebanan, pengikatan dan pendaftaran KI sebagai objek jaminan fidusia mengantisipasi berlakunya KI sebagai *collateral* secara internasional untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

Pada saat ini penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang masih terkendala oleh peraturan yang berlaku, yaitu belum adanya revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit, sehingga kekayaan intelektual belum termasuk sebagai jaminan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa penetapan agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain:

- a. Surat berharga dan saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;

- d. Pesawat atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 m³ yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan fidusia;
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Kendala lain yang menyebabkan kekayaan intelektual belum dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit yang di keluarkan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah belum adanya lembaga penilai aset kekayaan intelektual di Indonesia yang berfungsi sebagai penilai aset kekayaan intelektual. Lembaga ini sangat penting keberadaannya karena dapat menyamaratakan nilai aset kekayaan intelektual secara umum. Selama ini pihak perbankan melakukan penilaian mandiri atas objek jaminan berdasarkan referensi harga pasar, NJOP, dan referensi yang diberikan oleh pihak produsen dari barang modal yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan Analisa yang dipaparkan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konten youtube dalam akun youtube Nuril Asyrof dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan melalui dua cara yaitu active income dan passive income. Active income yaitu pendapatan yang dihasilkan dari endorse atau promosi. Sedangkan passive income yaitu pendapatan yang dihasilkan dari monetisasi video atau kerja sama antara google adsense dan youtube dengan beberapa syarat dan kriteria tertentu.
2. Akun youtube Nuril Asyrof dapat dipastikan tidak dapat digunakan sebagai objek jaminan utang dikarenakan belum memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 : a) Belum memenuhi nilai ekonomis yang dipersyaratkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2022, b) Belum didaftarkan sebagai kekayaan intelektual di lembaga Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Walaupun konten- konten yang ada dalam akun tersebut memiliki nilai ekonomis karena mendapat pemasukan dari youtube yang ditandai dengan adanya iklan yang masuk dalam konten tersebut. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan

komersial sehingga konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif, yang mana pada dasarnya untuk melakukan penjaminan selain memiliki sertifikat kekayaan intelektual, harus memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki proposal pembiayaan dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

B. Saran

Pemberlakuan PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang baru bagi pelaku industri ekonomi kreatif untuk mengakses sumber pembiayaan usaha. Ketentuan khusus diperlukan mengenai konten YouTube sebagai jaminan utang, meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Namun, peraturan khusus mengenai perlindungan hak cipta untuk konten YouTube dan perturan dari pihak Bank yang masih kurang. Juga diperlukan kolaborasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, serta lembaga-lembaga terkait lainnya yang memungkinkan membantu terwujudnya kekayaan intelektual sabagai jaminan utang di perbankan maupun non perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rincka Cipta, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Griffith, Philip. *International Intellectual Property Conventions IPR Courses Material*. Sydney: UTS, 2000.
- Helfert, Erich A. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Kieff, F.Scott & Ralph Nack. *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material*. New York: Aspen Publishers, 2008.
- Maulana, Insan Budi (selanjutnya disebut Insan Busi Maulana I). *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, 1994.
- Nack, Ralph. *International, United States and European Intellectual Property Selected Source Material*.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Finansial Management*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008.
- Soelistyo, Henry. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Jakarta Selatan: Penaku, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suteki Dan Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Firasat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tohir, Noel Chabannel *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003.

Utomo, Tomi Surya. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Afrilia, Dian. "Kupas Tuntas Perkembangan Ekonomi Kreatif Indonesia dari Sisi Pemerintah dan Pelaku Usaha," *Good News From Indonesia*, 13 Oktober 2021, diakses 21 Agustus 2022, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/10/13/kupas-tuntas-perkembangan-ekonomi-kreatif-indonesia-dari-sisi-pemerintah-dan-pelaku-usaha>

Anggoro, Ayub Dwi et al "Minat Alih Profesi Sebagai Youtuber di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No 1(2023):16

Arbaen, Muhammad Fasya Nur et al. "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, No 1(2023):52

Atikah, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni (2019), 54.

Cecariyani, Shera Aske dan Gregorius Genep Sukendro. "Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)" *PROLOGIA* jurnal Vol 2 No. 2 (2018): 496
<https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

Gunawan, Jessica Francis Yunanto. "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol.7 no.12(2022): 18529
<http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10964>

Hariyanto, Arif & Aditya Putera. "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* Volume 3, No. 2, (2022): 244
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/2325/1506>

Kusumaningtyas, Rindia Fanni. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Pandecta Research Law Journal*, vol. 11 no.1(2016): 97
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6465>.

Nur'aini, Alfi. "monetisasi youtube perspektif tafsir maqashidi," *Jurnal penelitian agama* 22, no 1 (2021):73

Zulfa, Nur Qomariyah et al. "Konten kreatif Youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari etika bisnis islam," *Journal of Sharia Economics* 1, No 2 , (2021):113

Skripsi

Azizah, Husnun. "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Youtuber Kota Metro)" (Skripsi IAIN Metro, 2020)
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI%20AZIZAH%20%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Media Masa Online

Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektul,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/inialasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual>, diakses 14 Agustus 2015

Izza, "Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?" April 2022BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>

Susanto, Vendy Yhulia. Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Utang, Ini Payung Hukumnya," *Kontan*, 25 Juli 2022, diakses 21 Agustus 2022,

<https://nasional.kontan.co.id/news/konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang-ini-payung-hukumnya>

WTO, "Understanding the WTO : The Organization Members and Observers," 2016, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

Wawancara


Nuril Asyrof. *Wawancara*. Malang, 16 Juni 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan pemilik akun Nuril Asyrof




Gambar 2. Channel youtube Nuril Asyrof



Gambar 3. Data statistik channel youtube Nuril Asyrof

YOUTUBE STATS SUMMARY / USER STATISTICS FOR NURIL ASYROF (2023-07-05 - 2023-07-18)						
DATE		SUBSCRIBERS		VIDEO VIEWS		ESTIMATED EARNINGS
2023-07-05	Wed	-	10.6K	+2,493	2,039,946	\$0.62 - \$10
2023-07-06	Thu	-	10.6K	+2,645	2,042,591	\$0.66 - \$11
2023-07-07	Fri	-	10.6K	+2,278	2,044,869	\$0.57 - \$9
2023-07-08	Sat	-	10.6K	+2,111	2,046,980	\$0.53 - \$8
2023-07-09	Sun	-	10.6K	+2,326	2,049,306	\$0.58 - \$9
2023-07-10	Mon	-	10.6K	+3,237	2,052,543	\$0.81 - \$13
2023-07-11	Tue	-	10.6K	+2,203	2,054,746	\$0.55 - \$9
2023-07-12	Wed	-	10.6K	+2,660	2,057,406	\$0.67 - \$11
2023-07-13	Thu	-	10.6K	+2,578	2,059,984	\$0.64 - \$10
2023-07-14	Fri	+100	10.7K	+2,448	2,062,432	\$0.61 - \$10
2023-07-15	Sat	-	10.7K	+2,018	2,064,450	\$0.50 - \$8
2023-07-16	Sun	-	10.7K	+1,890	2,066,340	\$0.47 - \$8
2023-07-17	Mon	-	10.7K	+3,179	2,069,519	\$0.79 - \$13
2023-07-18	Tue	-	10.7K	+2,319	2,071,838	\$0.58 - \$9
Daily Averages		+7		+2,705		\$0.68 - \$11
Weekly Averages		+49		+18,935		\$5 - \$76
Last 30 Days		+200		+81,138		\$20 - \$325

Gambar 4. Data statistik channel youtube Nuril Asyrof



Gambar 5. Data statistik channel youtube Nuril Asyrof

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Zaky Farhan Al Hilmy
Tempat & Tanggal Lahir : 8 April 1999
NIM : 17220032
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1	SDN 1 Pulosari	Tulungagung	2005 - 2011
2	MTsN Pulosari	Tulungagung	2011 - 2014
3	MAN 2 Tulungagung	Tulungagung	2014 - 2017
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2017 - 2023